mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 02 Oktober 2017

Nomor : 3335.6/EXT-MUTU/X/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 PT Olympic Furniture Gemilang

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Olympic Furniture Gemilang
No.IUI	: No. 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016 Jo. No. 532/0043-IUI/BPPTPM-XII/2016
Alamat	: Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 28 – 31 Agustus 2017
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT OLYMPIC FURNITURE GEMILANG
Nomor : 3335.6/EXT-MUTU/X/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Olympic Furniture Gemilang
	Alamat	: Jl. Kaum Sari No. 01 RT 001 / RW 005 Bogor, Jawa Barat
b.	No. Izin IUI	: No. 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016 Jo. No. 532/0043-IUI/BPPTPM-XII/2016
c.	Kapasitas dan Produk	: Frame dari Kayu = 7.000.000 Pcs / Tahun
d.	Tanggal Pelaksanaan	: 28 – 31 Agustus 2017
e.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
f.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-430
g.	Tanggal Terbit	: 05 September 2016
h.	Tanggal Berakhir	: 04 September 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Oktober 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 02 Oktober 2017

No. : 158.6/SKEP-MUTU/X/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Olympic Furniture Gemilang
Attn. Bpk. Robert Buntoro
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Olympic Furniture Gemilang :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 430
Masa Berlaku Sertifikat : 05 September 2016 – 04 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/ Tahun)
Primary Industry (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor No. 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016, tanggal 01 Juli 2016 Jo. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor No. 532/0043-IUI/BPPTPM-XII/2016, tanggal 15 Desember 2016	Frame Dari Kayu	7.000.000

Tanggal Penilikan 1 : 28 – 31 Agustus 2017

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Haryo Birowo (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya Agustus 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	No. Telp./Fax/Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	Wahidan B. Rachman : Lead Auditor Haryo Birowo : Auditor
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Olympic Furniture Gemilang
b.	Nomor & Tanggal SK	:	
c.	Nomor SLK	:	LVLK-003/MUTU/LK-430
d.	Alamat Kantor Pusat	:	JL. KAUM SARI NO.01 RT.001 RW.005 KEL.CIBULUH, KEC. BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
e.	Alamat Lokasi Pabrik	:	JL. KAUM SARI NO.01 RT.001 RW.005 KEL.CIBULUH, KEC. BOGOR UTARA, KOTA BOGOR
f.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g.	Pengurus	:	- Direktur : Tuan Santo Fransiscus - Komisaris : Tuan Au Bintoro
h.	Izin Industri/Kapasitas	:	
	IUI Lanjutan	:	➢ Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor, Nomor: 536/026-IUI/BPPTPM.VII/2016 tertanggal 01 Juli 2016 tentang Izin Usaha Industri (Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip). ➢ Perubahan IUI berdasarkan SK. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kota Bogor Nomor: 532/0043-IUI/BPPTPM-XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016
	Jenis Produk/Kapasitas	:	
	- Frame dari kayu		: 7.000.000 Pcs/Tahun
	- Frame dari aluminium		: 2.000.000 Pcs/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 28 Agst. 2017, R. Meeting Pabrik PT. Olympic Furniture Gemilang	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Olympic Furniture Gemilang. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	28 – 31 Agust. 2017 Kantor dan Pabrik PT. Olympic Furniture Gemilang	Verifikasi Dokumen dan Data Observasi Lapangan (Produksi, Lingkungan, K3) Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran
Pertemuan Penutupan	Kamis, 31 Agst. 2017 R. Meeting Pabrik PT. Olympic Furniture Gemilang	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Olympic Furniture Gemilang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Oktober 2017 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT. Olympic Furniture Gemilang "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang merupakan satu grup perusahaan dengan PT. Cahaya Sakti Furnituraco dan kegiatan PT. Olympic Furniture Gemilang adalah menyewa lokasi industry di fasilitas gedung pabrik milik PT. Cahaya Sakti Furnituraco. Oleh karena itu izin gangguan tersedia dan terdaftar atas nama PT. Cahaya Sakti Furnitraco dan masih berlaku dilengkapi bukti sewa gedung dan SK domisili usaha yang membenarkan bahwa PT. Olympic Furniture Gemilang berada di alamat sesuai izin gangguan milik PT. Cahaya Sakti Furintraco.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Olympic Furniture Gemilang, dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa UKL-UPL yang mengikut pada pemilik lahan operasional industry yaitu PT. Cahaya Sakti Furintraco. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI lanjutan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, maka PT. Olympic Furniture Gemilang tidak wajib membuat dan melaporkan dokumen RPBBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen identitas importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perseroan
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Olympic Furniture Gemilang telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen jual beli yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Sebagai IUI Lanjutan, PT. Olympic Furniture Gemilang tidak membeli dan menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Tidak ada kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu bekas bongkaran di PT. Olympic Furniture Gemilang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. Olympic Furniture Gemilang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tidak perlu VLBB karena pemasok langsung sudah memiliki S-PHPL
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang adalah IUI lanjutan yang tidak dilepaskan dari kewajiban membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L informasinya sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya telah sesuai.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	Jenis produk impor kehutanan berupa laminating foil sudah melewati uji tuntas dengan kesimpulan bahwa asal-usul kayu dari jenis yang tidak dilarang diperdagangkan dan sebagai bahan baku kertas, kayu berasal dari hasil budidaya
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Produksi masih sesuai kapasitas IUI. <table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas IUI (Pcs/Tahun)</th><th>Realisasi 12 bulan (Pcs)</th><th>U %</th></tr><tr><td>Frame Kayu / Komponen Frame Kayu</td><td>7,000,000.00</td><td>1,710,099</td><td>24.43</td></tr></table>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Olympic Furniture Gemilang tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Olympic Furniture Gemilang tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, P/L, B/L, V-Legal dan Lap. Surveyor).
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian Dokumen Bill Of Lading (B/L) dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Kesesuaian antara dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing list, Invoice, Bill of Lading dan Lap. Surveyor) telah menunjukkan adanya kesesuaian. Produk yang di ekspor oleh PT. Olympic Furniture Gemilang, merupakan hasil produksi sendiri dan bukan berasal dari kayu lelang (rampasan/sitaan). Stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi pabrik PT. Olympic Furniture Gemilang.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Ekspor hanya berupa komponen frame, tidak perlu LS.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Sesuai produk yang dihasilkan dalam penjualan ekspornya dan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.010/2017 maka penjualan ekspor Frame dan komponen Frame dari kayu tidak dikenai bea keluar, hal ini tercantum dalam *Lampiran 1* Peratuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.010/2017.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi Industri PT. Olympic Furniture Gemilang mernghasilkan produk kayu chip (chip wood) dengan jenis kayu Acacia dan Eucalyptus yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Olympic Furniture Gemilang telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Olympic Furniture Gemilang telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Saat Audit Penilikan tahun 2017, PT Olympic Furniture Gemilang belum membentuk organisasi Serikat Pekerja, akan tetapi dari manajemen sudah membuat Surat Keterangan yang di tanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawannya.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Olympic Furniture Gemilang yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. Olympic Furniture Gemilang pada saat dilakukan Resertifikasi ini, tidak terdapat karyawan di bawah umur 18 tahun.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan tahun 2017 di PT. Olympic Furniture Gemilang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

1. Terdapat **36 (tiga puluh enam) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
2. Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian.
3. Terdapat **20 (dua puluh) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT. Olympic Furniture Gemilang dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).